



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan guna memenuhi kebutuhan

organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
5. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan tata cara Penyesuaian/*Inpassing* bagi:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pengawas Mutu Hasil Perikanan; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

Pengawas Perikanan, terdiri atas:

- a. bidang Penangkapan Ikan;
- b. bidang Pembudidayaan Ikan;
- c. bidang Mutu Hasil Perikanan; dan
- d. bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keterampilan atau

keahlian pada Kementerian dan Instansi Daerah ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.
- (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan dilakukan Penyesuaian/*Inpassing*, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;

- b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terkait paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
 - 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terkait paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan ahli madya; dan
4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 6

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, untuk usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Keahlian Utama harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) dari pejabat yang berwenang menetapkan; dan
- b. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Penetapan angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan oleh Pejabat Eselon I Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait.
- (2) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan angka kredit kumulatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait atau Instansi Daerah.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja Instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengawas perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. salinan penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- e. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dari atasan langsung;
 - g. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dari atasan langsung; dan
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dari atasan langsung.
- (3) Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap:
- a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai yang dipersyaratkan;
 - b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; dan
 - c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan, dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait atau Instansi Daerah mengembalikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja disertai dengan alasan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap atau sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait atau Instansi Daerah harus menyampaikan

usulan untuk dilakukan uji kompetensi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Penyampaian usulan untuk dilakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; dan
 - b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing*.
- (7) Bentuk dan format surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Menteri atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan uji kompetensi kepada PNS yang diusulkan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
- (2) Hasil uji kompetensi disampaikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait atau Instansi Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan uji kompetensi.

Pasal 11

Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga berakhirnya masa Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 12

PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau yang dinyatakan lulus mengikuti ujian kompetensi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan bidang yang diusulkan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau Instansi Daerah menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan surat keputusan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
 - b. Kepala Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terkait;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;
 - d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
 - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan.

- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dengan jenjang Keahlian Utama.
- (4) Bentuk dan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengusulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk jenjang Keahlian Utama, dilakukan oleh Pejabat Eselon I Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk jenjang Keahlian Utama melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis.

Pasal 15

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

BAB V
UJI KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. wawancara; dan/atau
 - b. ujian tertulis.
- (3) Uji Kompetensi untuk jenjang Jabatan Fungsional Pangawas Perikanan keahlian utama, selain dengan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambahkan dengan kewajiban untuk menyusun dan mempresentasikan karya tulis ilmiah.
- (4) Hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan berupa sertifikat hasil uji kompetensi diterbitkan oleh Pejabat Eselon I Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait.

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan pada tiap jenjang jabatan untuk kategori keterampilan dan keahlian.
- (2) Uji kompetensi untuk kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan:
 1. Pengawas Perikanan Pelaksana Pemula/
Pemula, meliputi pemahaman tentang:
 - a) pengumpulan data dalam rangka rencana kerja;
 - b) pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, pengumpulan dan data *logbook* perikanan;
 - c) pengumpulan *sample* ikan; dan

- d) pengukuran komposisi panjang ikan dan berat ikan.
2. Pengawas Perikanan Pelaksana/Terampil, meliputi pemahaman tentang:
- a) pengumpulan data dalam rangka rencana kerja;
 - b) pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, pengumpulan dan data *logbook* perikanan;
 - c) pengumpulan *sample* ikan;
 - d) pengukuran komposisi panjang ikan dan berat ikan;
 - e) pengumpulan data jenis dan spesifikasi fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan;
 - f) pengumpulan data penggunaan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
 - g) pengaturan gerak dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.
3. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi pemahaman tentang:
- a) pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja;
 - b) analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja;
 - c) penelitian dokumen kapal perikanan;
 - d) penelitian dokumen alat bantu penangkapan/rumpon; dan
 - e) pemeriksaan kesesuaian dokumen awak kapal perikanan, penyiapan bahan penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB).
4. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi pemahaman tentang:
- a) pengolahan data dalam rangka rencana kerja;

- b) pengukuran spesifikasi teknis kapal perikanan;
 - c) tabulasi data *log book* perikanan;
 - d) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
 - e) pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.
- b. Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan:
1. Pengawas Perikanan Pelaksana/Terampil, meliputi pemahaman tentang:
 - a) persiapan pengujian kualitas air/tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
 - b) persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya;
 - c) pemeriksaan sumber benih/induk dan pakan alami;
 - d) pemeriksaan morfometrik dan meristik pada benih/induk;
 - e) pemeriksaan terhadap persiapan proses pembudidayaan ikan;
 - f) pemeriksaan terhadap penebaran benih/bibit;
 - g) pemeriksaan wadah pada pengelolaan induk/benih/pembesaran;
 - h) pemeriksaan sortasi hasil panen benih/induk/ikan konsumsi;
 - i) pemeriksaan pengemasan produk benih/induk/ikan konsumsi;
 - j) penyiapan alat dan bahan untuk pengawasan sarana produksi;
 - k) penyiapan alat dan bahan untuk pengawasan distribusi sarana produksi;
 - l) persiapan bahan dan alat pada pengawasan sumber daya induk/benih; dan
 - m) persiapan bahan dan alat pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi pemahaman tentang:

- a) pengumpulan data sekunder potensi perikanan daerah;
- b) pengumpulan data sekunder tentang kepemilikan unit pembudidayaan ikan;
- c) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis;
- d) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen nonteknis;
- e) pengamatan dan pencatatan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang);
- f) pemeriksaan pakan buatan;
- g) pemeriksaan pupuk organik;
- h) pemeriksaan seleksi benih/induk/bibit;
- i) pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran;
- j) pemeriksaan sanitasi dan *hygiene* pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
- k) pemeriksaan distribusi pada pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.

3. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi pemahaman tentang:

- a) pengumpulan data primer untuk menyusun rancangan teknis;
- b) penyusunan rancangan teknis pengawasan;
- c) pemeriksaan pupuk anorganik;
- d) pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur;
- e) pemeriksaan pakan pada pengelolaan induk/benih/pembesaran;
- f) pemeriksaan pengelolaan panen;
- g) pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;

- h) pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;
 - i) penilaian mutu pakan;
 - j) pemeriksaan sumber daya; dan
 - k) pemeriksaan kondisi lingkungan.
- c. Pengawas Perikanan Bidang Pengawas Mutu Hasil Perikanan:
1. Pengawas Perikanan Pelaksana/Terampil, meliputi pemahaman tentang:
 - a) pengumpulan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - b) pengawasan kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil; dan
 - c) pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan tingkat sederhana.
 2. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi pemahaman tentang:
 - a) pengumpulan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - b) pengawasan kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah; dan
 - c) pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan tingkat sedang.
 3. Pengawas Perikanan Penyelia, meliputi pemahaman tentang:
 - a) menyusun data primer dan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis

- pelaksanaan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b) pengawasan kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala besar; dan
 - c) pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan tingkat tinggi.
- (3) Uji kompetensi untuk kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan:
 - 1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, meliputi pemahaman tentang:
 - a) rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan;
 - b) pengukuran konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal perikanan;
 - c) pengawasan penempatan alat bantu penangkapan ikan/rumpon;
 - d) kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan; dan
 - e) observasi di atas kapal perikanan dan pengendalian alat penangkapan ikan sebagai pelaksanaan fungsi syahbandar di pelabuhan perikanan.
 - 2. Pengawas Perikanan Ahli Muda, meliputi pemahaman tentang:
 - a) rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan;
 - b) pengolahan data rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan;
 - c) spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan;

- d) kelaikan awak kapal perikanan;
 - e) pengukuran kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan
 - f) pengendalian persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.
3. Pengawas Perikanan Ahli Madya, meliputi pemahaman tentang:
- a) rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan;
 - b) pengawasan ikan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan;
 - c) analisis data dan informasi rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan;
 - d) analisis kelayakan teknis kapal perikanan dan kelayakan teknis mesin kapal perikanan;
 - e) pelaporan *logbook* perikanan; dan
 - f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengawasan.
4. Pengawas Perikanan Ahli Utama, meliputi pemahaman tentang:
- a) analisis kelayakan penempatan alat bantu penangkapan ikan/rumpon;
 - b) analisis kebutuhan awak kapal perikanan;
 - c) analisis hasil tangkapan ikan; dan
 - d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.
- b. Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan:
- 1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, meliputi pemahaman tentang:
 - a) penyusunan rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;

- b) pengolahan data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
 - c) penyusunan rancangan teknis pengawasan
 - d) pengujian dan penilaian parameter fisika kualitas tanah dalam rangka pemeriksaan lokasi pembudidayaan ikan;
 - e) pengujian dan penilaian kualitas air sumber (tawar, payau, dan laut) secara kimia, fisika maupun biologi;
 - f) pengolahan hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung dan penunjang);
 - g) penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;
 - h) analisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 - i) pengujian dan penilaian mutu pupuk dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
 - j) pengumpulan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;
 - k) penilaian spesies/varietas dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih; dan
 - l) pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.
2. Pengawas Perikanan Ahli Muda, meliputi pemahaman tentang:
- a) kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
 - b) pengujian dan penilaian parameter kimia kualitas tanah lokasi pembudidayaan ikan;
 - c) pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;

- d) penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
 - e) analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
 - f) pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;
 - g) pengawasan distribusi sarana budidaya;
 - h) induk/benih alam dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih;
 - i) pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumber daya induk/benih;
 - j) pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan
 - k) pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.
3. Pengawas Perikanan Ahli Madya, meliputi pemahaman tentang:
- a) pengujian dan penilaian parameter biologi kualitas tanah dalam rangka pemeriksaan lokasi pembudidayaan ikan;
 - b) penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
 - c) analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan;
 - d) pengolahan dan analisis pengawasan produksi sarana budidaya;
 - e) analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;
 - f) induk/benih hasil pemuliaan dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih;

- g) pemeriksaan/pengujian secara fisiologi dalam rangka pemeriksaan sumber daya induk/benih;
 - h) pengolahan dan analisis data pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan; dan
 - i) evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan.
4. Pengawas Perikanan Ahli Utama, meliputi pemahaman tentang:
- a) penyusunan rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
 - b) pelaksanaan identifikasi dan verifikasi induk/benih ekspor/impur dalam rangka pengawasan sumber daya induk/benih;
 - c) pemeriksaan/pengujian secara genetik pada sumber daya induk/benih;
 - d) pengolahan dan analisis data pengawasan sumber daya induk/benih;
 - e) evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan; dan
 - f) perumusan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan.
- c. Pengawas Perikanan Bidang Pengawas Mutu Hasil Perikanan:
1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, meliputi pemahaman tentang:
 - a) uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium;
 - b) pengawasan kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil, menengah dan besar; dan
 - c) sistem manajemen mutu laboratorium.
 2. Pengawas Perikanan Ahli Muda, meliputi pemahaman tentang:
 - a) verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;

- b) Investigasi kasus penolakan impor/ekspor; dan
 - c) penyusunan, pemuktakhiran dan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu.
3. Pengawas Perikanan Ahli Madya, meliputi pemahaman tentang:
- a) verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
 - b) laporan hasil pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka;
 - c) penerbitan sertifikat kesehatan; dan
 - d) klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor/ekspor.
4. Pengawas Perikanan Ahli Utama, meliputi pemahaman tentang:
- a) penilaian terhadap hasil verifikasi penerapan HACCP, hasil pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dan sertifikasi kesehatan;
 - b) mekanisme pencabutan pembekuan ekspor hasil Perikanan; dan
 - c) evaluasi pelaksanaan monitoring hasil perikanan.
- d. Pengawas Perikanan Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan:
1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, meliputi pemahaman tentang tata cara atau Standar Operasional Prosedur (SOP):
- a) pengawasan:
 - 1) penangkapan ikan;
 - 2) pembudidayaan ikan;
 - 3) pengolahan dan distribusi hasil perikanan;
 - 4) pencemaran perairan;
 - 5) pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 6) pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati; dan
 - 7) pemanfaatan Benda Muatan asal Kapal Tenggelam (BMKT) dan pasir laut.
- b) prosedur penyidikan.
2. Pengawas Perikanan Ahli Muda, meliputi pemahaman tentang:
 - a) analisis kesesuaian kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b) prosedur penyidikan.
 3. Pengawas Perikanan Ahli Madya, meliputi pemahaman tentang:
 - a) analisis dan evaluasi hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b) prosedur penyidikan.
 4. Pengawas Perikanan Ahli Utama, meliputi pemahaman tentang kemampuan mengkaji dan mengembangkan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB VI

ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimilikinya.
- (2) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir untuk Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
 - d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan
 - e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/*Inpassing*.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian dan Ketrampilan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Terkait atau Instansi Daerah menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* nasional dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau Instansi Daerah paling lambat tanggal 10 Desember 2018.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 506

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

A. Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau Pimpinan Unit Kerja:

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :
(Paling rendah pejabat
struktural Eselon II/Kepala
Unit Kerja)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :
Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas Pengawasan Perikanan Bidang paling sedikit selama 2 (dua) tahun, untuk dapat dilakukan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Kategori

.....,

Yang membuat pernyataan

(.....)

NIP.....

Mengetahui,

.....,

Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)

NIP.....

B. Surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan:

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Kategori
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Pengawas Perikanan bidang Kategori

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan

(.....)
NIP.....

Mengetahui,
.....
Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)
NIP.....

C. Surat keterangan:

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
2. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal)

Yang membuat keterangan,

(.....)
NIP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

KEPUTUSAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

NOMOR:

TENTANG

PENYESUAIAN/ *INPASSING*

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan melalui penyesuaian/ *inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri/ Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penyesuaian/ *Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka

Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN.

KESATU : Terhitung mulai tanggal, Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang kategori dengan angka kredit sebesar

KEDUA : Sejalan dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan diberikan tunjangan sejumlah

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Jabatan,

Nama Pejabat
NIP

Tembusan:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- b. Kepala Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terkait;
- c. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;
- d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
- e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

A. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keterampilan:

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/a	SLTA/D I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D I	40	43	47	52	57
		D II	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D I	60	63	68	73	77
		D II	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D I	80	83	87	92	97
		D II	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D I	100	110	121	132	144
		D II	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D I	150	161	172	183	195
		D II	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D I	200	221	244	268	290
		D II	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D I/D II/SARJANA MUDA/D III	300	300	300	300	300

B. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Tingkat Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	SARJANA/D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S-2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA/D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S-2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA/D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S-2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA/D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S-2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA/D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S-2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA/D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S-2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA/D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S-2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA s.d. DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

